



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:17/Pdt.P/ 2014/PN.Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Para Pemohon:-----

1. JUMIYO	:	Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS;
2. TRI YULI SOFIANTI	:	Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga

Keduanya pasangan suami istri bertempat tinggal di Jl. Pelita Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No:17/Pdt.P/2014/PN.Bjb, tanggal 02 Mei 2014 Tentang Penunjukkan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banyumas No:17/Pdt.P/2014/PN.Bjb, tanggal 06 Mei 2014 tentang hari sidang.

Telah membaca dan mempelajari seluruh surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi serta keterangan Para Pemohon dimuka persidangan.

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2014 sebagaimana tercatat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Register perkara Perdata Permohonan pada tanggal 02 Mei
2014 Nomor :17/Pdt.P/2014/PN.Bjb telah mengajukan Permohonan
Pengesahan Pengangkatan anak, dengan alasan- alasan sebagai berikut :--

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Januari 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 836/36/I/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;
2. Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon tersebut sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Para Pemohon ingin sekali mempunyai anak namun sampai sekarang belum juga dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tanggal 06 April 2013 di Banjarbaru telah dilahirkan seorang anak perempuan dari seorang ibu LINDA SUSILAWATI dan anak tersebut diberi nama APRILIA NUR AQILA;
5. Bahwa berdasarkan hal itu pula yang menyebabkan Para Pemohon mengadopsi anak tersebut, dengan maksud supaya anak tersebut dapat hidup layak dan mendapatkan pendidikan dalam sebuah keluarga yang berupa kasih sayang dan cinta kasih;
6. Bahwa pada tanggal 01 April 2013 ibu kandung anak tersebut telah setuju untuk menyerahkan anak kandungnya kepada para pemohon;
7. Bahwa untuk melindungi secara hukum status anak tersebut untuk keperluannya di kemudian hari, maka perlu suatu penetapan dari Pengadilan Negeri sebagai Instansi yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal yang Para Pemohon uraikan diatas, berkenan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Permohonan ini memberikan Putusan berupa Penetapan,
yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang anak Perempuan yang bernama APRILIA NUR AQILLA, lahir di Banjarbaru tanggal 06 April 2013 adalah anak angkat yang sah oleh Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini Kepada Pemohon;

-----Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan mereka menyatakan tetap pada permohonannya.-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti berupa surat masing- masing sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/303/I/2014/SAT INTELKAM tanggal 20 Januari 2014 atas nama JUMIYO, S.Pd. (Bukti P-1);
2. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/324/I/2014/SAT INTELKAM tanggal 21 Januari 2014 atas nama TRI YULI SOFIANTI. (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMIYO, S.Pd. No.6372051203730001 tanggal 19-06-2012 (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI YULI SOFIANTI No.637205610778 0002 tanggal 22-06-2012 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 036/36/I/2005 tanggal 24 Januari 2005 atas nama JUMIYO, S.Pd. dan TRI YULI SOFIANTI (Bukti P-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No.6372050502130001 atas nama Kepala Keluarga HERNI SUKMAWATI tanggal 20-01-2014 (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.6372051103100008 atas nama Kepala Keluarga JUMIYO tanggal 19-07-2012 (Bukti P-7)
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6372-LT-27012014-0008 tanggal 27 Januari 2014 atas nama APRILIA NUR AQIILA (Bukti P-8);
9. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 351 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia tertanggal 7 Maret 2014 (Bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Orang Tua Kandung tertanggal 1 April 2013 (Bukti P-10);
11. Fotocopy Surat Ijin Pengasuhan Anak Nomor : 451/214-05/Dinsosnaker/2013 tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarbaru (Bukti P-11);
12. Fotocopy Berita Acara Hasil Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) tertanggal 23 Mei 2013 (Bukti P-12);
13. Fotocopy Daftar Pembayaran Gaji yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemko Banjarbaru (Guru-guru) wilayah Banjarbaru (Bukti P-13);

-----Menimbang, bahwa surat- surat bukti tersebut diatas yaitu P-1s.d.P-12 adalah asli, sedangkan yang berupa fotocopy P-13 bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu menurut tatacara agamanya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:-----

1. Saksi SUPRAYITNO, lahir di Pasuruan 23-07-1970, agama Islam, Pekerjaan: Guru, alamat Jl.Sapta Marga No. B.3 Rt.007/Rw.003, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kotamadya Banjarbaru.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi teman kerja Para Pemohon sejak tahun 2006,
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan Pengangkatan anak yang bernama APRILIA NUR AQILLA, yang lahir di Banjarbaru 06 April 2013;
- Bahwa anak yang diangkat tersebut adalah anak dari seorang perempuan yang bernama LINDA SUSILAWATI;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon belum dikarunia anak;
- Bahwa maksud Para Pemohon Mengangkat anak untuk memancing anak (adat Jawa) dan untuk kepentingan anak tersebut sehingga mendapatkan kehidupan yang terbaik;
- Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon lebih dari 1 tahun, dan diperlakukan dengan baik selayaknya anak sendiri;
- Bahwa Pemohon JUMIYO bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil (Guru) sedangkan Pemohon TRI YULI SOFIANTI sebagai Ibu Rumah Tangga sehingga menurut saksi mampu secara finansial untuk memelihara anak tersebut serta akhlak Para Pemohon juga baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk dirawat seperti anak kandungnya sendiri agar kehidupannya lebih baik dan bisa hidup layak dimasa yang akan datang;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon terlihat bahagia dan Para Pemohon merawat anak tersebut penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi AMANDA HANIFA NASUTION, lahir di Jakarta, 22-03-1973, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat Jl. Bina Murni Guntung Jingga No: 84 Rt.005/Rw.002, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kotamadya Banjarbaru.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Konselor di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan anak tersebut yang diangkat Para pemohon benar berasal/ diserahkan dari orang tua kandungnya bernama LINDA SUSILAWATI yang merupakan klien saksi;
- Bahwa anak tersebut setelah lahir pada tanggal 06 April 2013 langsung diambil oleh Para Pemohon dan diberi nama APRILIA NUR AQIILA;
- Bahwa asal usul Para Pemohon bisa mengambil anak tersebut saksi bercerita kepada Para Pemohon yang kebetulan telah menikah lama namun belum dikaruniai anak, dan ada anak dari klien saksi yang bisa diambil anak dan para Pemohon mau memelihara anak tersebut, kemudian disarankan saksi untuk mengajukan Permohonan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi anak tersebut baik dan secara periodik pihak KPAI masih memantau keadaan anak tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk dirawat seperti anak kandungnya sendiri karena orang tuanya kurang mampu dan agar kehidupannya lebih baik dan bisa hidup layak dimasa yang akan datang.
- Bahwa selain itu tujuan Para Pemohon mengangkat anak juga untuk mancing supaya dapat memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Para Pemohon cukup/ secara materi cukup untuk menghidupi anak angkat tersebut dan akhlak Para Pemohon baik;
- Bahwa saksi melihat anak tersebut tinggal bersama Para Pemohon terlihat bahagia dan Para Pemohon merawat anak tersebut penuh kasih sayang seperti anak kandung sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

-----Menimbang ,bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan Keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak yang bernama APRILIA NUR AQIILAtersebut adalah karena selama pernikahan kurang lebih 8(delapan) tahunbelum dikaruniai anak, mendambakan memiliki anak danjuga demi kepentingan masa depan anak tersebut, agar kehidupan dan masa depannya lebih baik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berjanji akan mengasuh, membimbing, dan mendidik anak tersebut dengan sepenuh hati dan akan diperlakukan seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa demi kepentingan anak tersebut, maka Para Pemohon mohon Penetapan Pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan.-----

-----Menimbang, bahwa dari Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti berupa surat bertanda P-1 s/d P-13, maupun keterangan saksi 1. SUPRAYITNO s/d saksi 2.AMANDA HANIFA NASUTION, dan keterangan Para Pemohon, serta hasil Pemeriksaan Setempat tertanggal 14Mei 2014di kediaman Para Pemohon di Jl. Pelita Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbarumaka dapat diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, Para Pemohon adalah pasangan suami istri Warga Negara Indonesia yang menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 22Januari 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Beragama Islam, Para Pemohon yaitu JUMIYObekerjasebagai Guru (PNS) dan istrinya TRI YULI SOFIANTI sebagai Ibu Rumah Tangga, dan bertempat tinggal di Jl. Pelita Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama perkawinan kurang lebih 8 (Delapan) tahun Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar Para Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial, akhlak yang baik dan telah mempunyai tempat tinggal tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 06April 2013 Para Pemohon telah melakukan pengangkatan anak, yaitu telah menerima Penyerahan seorang anak dari orang tua kandungnya bernama LINDA SUSILAWATI terhadap seorang anak perempuan bernama APRILIA NUR AQIILA lahir di Banjarbarudan selanjutnya pada saat itu juga anak tersebut telah diserahkan untuk diasuh, dirawat oleh Para Pemohon sebagai anak angkat serta tinggal bersama dengan Para Pemohon sampai sekarang ini;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah karena belum belum dikaruniai anak dan mendambakan anak serta juga demi masa depan APRILIA NUR AQIILA tersebut, agar kehidupan dan masa depannya lebih baik;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh, merawat, dan mendidik anak bernama APRILIA NUR AQIILAtersebut lebih dari 1 tahun dan dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandungnya sendiri;
- Bahwa orang tuadari anak tersebut yaitu ibunya yang bernama LINDA SUSILAWATI tidak mampu untuk memelihara anak tersebut sejak lahir dikarenakan kondisi psikisnya tidak stabil karena tergolong masih anak, sehingga sudah selayaknya anak tersebut dapat dipelihara secara layak oleh Para Pemohon.
- Bahwa Para Pemohon mohon agar pengadilan memberikan Penetapan Pengesahan Pengangkatan anak yang bernama APRILIA NUR AQIILA yang lahir di Banjarbaru tanggal 06April 2013;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah Permohonan para Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai Pengangkatan Anak atau Adopsi, Pengadilan Negeri akan berpegangan pada Ketentuan dalam UU Nomor :23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Peraturan Pemerintah Nomor :54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor :6 Tahun 1983;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor:54 Tahun 2007, syarat anak yang akan diangkat antara lain berusia paling banyak 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan ketentuan dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor :54 Tahun 2007 mengatur mengenai persyaratan calon orang tua angkat, yaitu :-----

- a) Sehat jasmani- rohani
- b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun.
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g) Tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial.

i) Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak.

j) Membuat pertanyaan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.

l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6(enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan.

m) Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi sosial.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang- Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak serta SEMA Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983, ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dengan demikian untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak maka permohonan Para Pemohon untuk meminta pengesahan pengangkatan anak maka Petitum ke 1 mengenai Mengabulkan Permohonan Para Pemohon dan Petitum 2. yang menyatakan menurut hukum bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon : JUMIYO dan TRI YULI SOFIANTI terhadap seorang anak Perempuan bernama : APRILIA NUR AQILLA, lahir di Banjarbaru tanggal 06April 2013 anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan bernama :LINDA SUSILAWATI layak untuk dikabulkan;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 47 ayat(1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “ Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal Pemohon ; ayat (2) “ Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk” ayat(3) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta kelahiran”, maka pengadilan secara **ex officio** berdasarkan hal tersebut diatas menambahkan Petitem ke-3 dengan redaksi yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarbaru, untuk mencatat dalam buku register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk itu, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No.6372-LT-27012014-0008 atas nama APRILIA NUR AQIILA atau setelah Para Pemohon menunjukkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dibawah ini.-----

-----Mengingat dan Memperhatikan Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 47 ayat (1), (2), (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 serta Peraturan perundangan yang berkaitan dengan permohonan ini :-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon JUMIYO dengan TRI YULI SOFIANTI terhadap seorang anak Perempuan yang bernama APRILIA NUR AQIILA, lahir di Banjarbaru tanggal 06 April 2013, anak dari seorang perempuan bernama LINDA SUSILAWATI;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarbaru, untuk mencatat dalam buku register Pencatatan Sipil yang diperuntukan untuk itu, serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran No.6372-LT-27012014-0008 atas nama APRILIA NUR AQIILA atau setelah Para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

- 4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 644.000,- (Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).-----

-----Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 19Mei2014oleh kami ACHMAD SOBERI,S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim tunggal , Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti KUSYONO, S.H. serta dihadiri oleh Para Pemohon.;-----

PANITERA PENGGANTI,		HAKIM
KUSYONO,S.H.		ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

Rincian biaya-biaya

- 1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
 - 2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
 - 3. Biayapanggilan.....Rp. 50.000,-
 - 3. Biaya Pemeriksaan Setempat ...Rp. 500.000,-
 - 3. Materai Penetapan.....Rp. 6.000,-
 - 4. Redaksi Penetapan..... Rp. 5.000,-
 - 5. Leges.....Rp. 3.000,-
- +

JUMLAH.....Rp. 644.000,-(Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)